PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
Jl. Wolter Monginsidi Komplek Kantor Bupati Gedung Bappeda-BRIDA Lt.4 Tenggarong
Telp. (0541) 6669156 Fax (0541) 6669155
Laman : https : //brida.kukar.go.id Pos-el : brida@kukarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B-35/Umtak/000.8.3.4/10/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) MANDIRI PADA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengukur, mengevaluasi, dan meningkatkan mutu serta akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah secara berkala dan berkelanjutan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan dan evaluasi mandiri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

BerAKHLAK bangga melayani bangsa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 85 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 85);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 181);
12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 45);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 63);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 153);
21. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
22. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 47/SK-BUP/HK/2026 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Badan Riset Dan Inovasi Daerah Tahun Anggaran 2026;
23. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 64);
24. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 67);
25. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 73);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri pada Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana PEKPPP Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyiapan instrumen, penilaian internal secara objektif terhadap 6 (enam) aspek pelayanan publik, perumusan rekomendasi perbaikan, serta penyusunan dokumen laporan hasil evaluasi.

KETIGA : Uraian tugas dan fungsi masing-masing kedudukan dalam Tim Pelaksana PEKPPP Mandiri tercantum secara terperinci dalam Lampiran Keputusan ini.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 6 Oktober 2026

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

KEPALA BRIDA KAB. KUTAI KARTANEGARA

DR. BAHARI JOKOSUSILO, S.Pt., M.P
Pembina Utama Muda

BerAKHLAK bangga melayani bangsa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor : **B-35/Umtak/000.8.3.4/10/2026**
Tentang : Tim Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun Anggaran 2026.

SUSUNAN TIM PELAKSANA DAN URAIAN TUGAS PEKPPP MANDIRI
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH TAHUN 2026

No	Kedudukan dalam Tim	Kualifikasi Jabatan / Personel	Uraian Tugas / Fungsi Evaluasi
1	Pembina / Pengarah	Dr. Bahari Jokosusilo, S.PT.,M.P	1. Memberikan arahan strategis, kebijakan umum, serta visi pelaksanaan PEKPPP Mandiri di lingkungan BRIDA 2. Melakukan supervisi makro terhadap jalannya evaluasi agar selaras dengan target reformasi birokrasi daerah. 3. Mengesahkan dan menetapkan laporan akhir Hasil Evaluasi Mandiri (HEM) pelayanan publik.
2	Penanggung Jawab	H. Pahmiadi, S.E., M. Si	1. Mengoordinasikan seluruh tahapan kegiatan PEKPPP Mandiri di lingkungan internal. 2. Menyediakan dukungan administratif, sarana, prasarana, serta alokasi sumber daya yang diperlukan. 3. Memantau progres pengumpulan data dan memfasilitasi penyelesaian hambatan teknis operasional tim.
3	Ketua Tim	Dr. H.M. Soleh Pulungan, M,H	1. Memimpin pelaksanaan teknis operasional pemantauan dan evaluasi di lapangan. 2. Menyusun rencana kerja, timeline kegiatan, pembagian target pengisian formulir evaluasi, serta memimpin rapat koordinasi berkala. 3. Menjadi narahubung (liaison officer) utama dengan Biro/Bagian Organisasi Setda maupun Kementerian PANRB.
4	Sekretaris Tim	Astuti, S. Sos	1. Mengelola administrasi persuratan, dokumentasi, notulensi rapat, dan arsip fisik/digital pelaksanaan PEKPPP. 2. Membantu ketua menyusun draf kompilasi laporan awal dan menjadwalkan agenda verifikasi lapangan. 3. Mengunggah atau menginput dokumen final ke aplikasi/sistem pemantauan nasional jika diperlukan.
5	Tim Evaluator Internal (Anggota)	- Aji Beantrik Lora Bragida, S.E - Muhammad Irmawansyah, S.E - Hasbiantoro - Surya Wardhana - Fahmi Mulianto - Dewi Endah Saputri, S. Sos - Awang Dedi Rahmani, S.E	1. Melakukan pengumpulan data dukung, verifikasi objektif, dan penilaian mandiri terhadap 6 Aspek Pelayanan Publik (Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi, Konsultasi & Pengaduan, Inovasi). 2. Mengisi instrumen evaluasi (Formulir F01/F02/F03) berbasis bukti empiris

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		- Nurul Azmi, S.E - Muhammad Husniardi, S.H - Imelda Theresia P, S.H - Rini Marlina, S.E - Fahrudin Nur, S.E	(evidence) konkrit. 3. Melakukan observasi lapangan langsung dan wawancara dengan pengguna layanan BRIDA. 4. Merumuskan rekomendasi perbaikan (quick wins) terhadap aspek pelayanan yang nilainya masih rendah.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 6 Oktober 2026

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA BRIDA KAB. KUTAI KARTANEGARA

DR. BAHARI JOKOSUSILO, S.Pt., M.P
Pembina Utama Muda

BerAKHLAK bangga melayani bangsa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).